



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 20 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PETUNJUK PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN FORMASI JABATAN  
FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk mengembangkan karier dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara, dalam meningkatkan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan dibidang kesehatan kepada masyarakat adalah melalui pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Petunjuk Pembinaan dan Pelaksanaan Formasi Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04/KEP/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/47/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/48/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Terafis Wicara dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/122/M.PAN/12/2005 tentang Jabatan Fungsional Okupasi Terapis dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/122/M.PAN/12/2005 tentang Jabatan Fungsional Ortosis Prostetis Terapis dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Gigi dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/06/M.PAN/4/2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Psikologis Klinis dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;
25. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2000 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;

26. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2000 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
27. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;
28. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2000 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya;
29. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
30. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya;
31. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;
32. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
33. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 133 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;
34. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 135 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya;
35. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Teknik Elektromedis dan Angka Kreditnya;
36. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 139 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
37. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 140 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
38. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 141 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
5. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional.
6. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan.
7. Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang epidemiologi di lingkungan kesehatan dan instansi lain di luar kesehatan.
8. Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit/serangga pengganggu.
9. Jabatan Fungsional Sanitarian adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.
10. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan.
11. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.
12. Jabatan Fungsional Nutrisionis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietik.
13. Jabatan Fungsional Perawat Gigi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
14. Jabatan Fungsional Perawat adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melaksanakan pelayanan keperawatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.

15. Jabatan Fungsional Radiografer adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada unit pelayanan kesehatan.
16. Jabatan fungsional Perekam Medis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan rekam medis pada unit pelayanan kesehatan.
17. Jabatan Fungsional Teknik Elektro Medis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan teknik elektromedik pada unit pelayanan kesehatan.
18. Jabatan Fungsional Dokter adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kedokteran kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
19. Jabatan Fungsional Apoteker adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kefarmasian kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
20. Jabatan Fungsional Dokter Gigi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
21. Jabatan Fungsional Fisioterapis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan fisioterapi pada unit pelayanan kesehatan.
22. Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan refraksi optisi pada sarana pelayanan kesehatan.
23. Jabatan Fungsional Terapis Wicara adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan terapi wicara pada sarana pelayanan kesehatan.
24. Jabatan Fungsional Okupasi Terapis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan okupasi terapi pada sarana pelayanan kesehatan.
25. Jabatan Fungsional Ortosis Prostesis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan pelayanan ortotik prostetik pada sarana pelayanan kesehatan.
26. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan.
27. Jabatan Fungsional Teknisi Gigi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan teknik gigi.
28. Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan transfusi darah.
29. Jabatan Fungsional Bidan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan kebidanan pada sarana pelayanan kesehatan.

30. Jabatan Fungsional Psikolog Klinis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinis kepada masyarakat di unit pelayanan kesehatan.
31. Jabatan Fungsional Fisikawan Medis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan fisika medik di sarana pelayanan kesehatan.
32. Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/medik, pengabdian masyarakat, pendidikan dokter dan dokter spesialis di Rumah Sakit Pendidikan serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran.
33. Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja.

## **BAB II**

### **RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK, DAN BEBAN KERJA**

#### **Pasal 2**

Rumpun jabatan, kedudukan dan tugas pokok serta beban kerja dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisionis, Perawat Gigi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknik Elektro Medis, Dokter, Apoteker, Dokter Gigi, Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortosis Prostesis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Bidan, Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis dan Pembimbing Kesehatan Kerja adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

## **BAB III**

### **KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

#### **Pasal 3**

Kewajiban, tanggung jawab dan wewenang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisionis, Perawat Gigi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknik Elektro Medis, Dokter, Apoteker, Dokter Gigi, Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okopasi Terapis, Ortosis Prostesis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Bidan, Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis dan Pembimbing Kesehatan Kerja adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

## **BAB IV** **INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA**

### **Pasal 4**

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisionis, Perawat Gigi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknik Elektro Medis, Dokter, Apoteker, Dokter Gigi, Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okopasi Terapis, Ortosis Protesis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Bidan, Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis dan Pembimbing Kesehatan Kerja adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional dan khusus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk pembinaan administrasi kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **Pasal 5**

Tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisionis, Perawat Gigi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknik Elektro Medis, Dokter, Apoteker, Dokter Gigi, Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okopasi Terapis, Ortosis Protesis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Bidan, Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis dan Pembimbing Kesehatan Kerja adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional dan khusus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tugas pembinaan administrasi kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **Pasal 6**

Untuk pembinaan administrasi kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas memfasilitasi Diklat Penjurusan Jabatan Fungsional, pengangkatan, kenaikan, alih jenjang, pembebasan sementara dan pemberhentian jabatan fungsional.

## **BAB V** **UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN**

### **Pasal 7**

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisionis, Perawat Gigi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknik Elektro Medis, Dokter, Apoteker, Dokter Gigi, Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okopasi Terapis, Ortosis Protesis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Bidan, Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis dan Pembimbing Kesehatan Kerja adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

**BAB VI**  
**JENJANG JABATAN DAN PANGKAT**

**Pasal 8**

Jenjang Jabatan dan Pangkat dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisionis, Perawat Gigi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknik Elektro Medis, Dokter, Apoteker, Dokter Gigi, Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okopasi Terapis, Ortosis Prostesis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Bidan, Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis dan Pembimbing Kesehatan Kerja adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

**BAB VII**  
**RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI**

**Pasal 9**

Rincian Kegiatan dan Unsur yang dinilai Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisionis, Perawat Gigi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknik Elektro Medis, Dokter, Apoteker, Dokter Gigi, Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okopasi Terapis, Ortosis Prostesis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Bidan, Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis dan Pembimbing Kesehatan Kerja adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

**BAB VIII**  
**PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

**Pasal 10**

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisionis, Perawat Gigi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknik Elektro Medis, Dokter, Apoteker, Dokter Gigi, Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okopasi Terapis, Ortosis Prostesis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Bidan, Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis dan Pembimbing Kesehatan Kerja adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

**BAB IX**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 11**

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisisionis, Perawat Gigi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknik Elektro Medis, Dokter, Apoteker, Dokter Gigi, Fisioterapis, Refraksisionis Optisien, Terapis Wicara, Okopasi Terapis, Ortosis Prostesis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Bidan, Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis dan Pembimbing Kesehatan Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional adalah Bupati.

**BAB X**  
**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 12**

Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisisionis, Perawat Gigi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknik Elektro Medis, Dokter, Apoteker, Dokter Gigi, Fisioterapis, Refraksisionis Optisien, Terapis Wicara, Okopasi Terapis, Ortosis Prostesis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Bidan, Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis dan Pembimbing Kesehatan Kerja adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku sesuai dengan formasi yang ada pada masing-masing jabatan fungsional. Daftar formasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XI**  
**KENAIKAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,**  
**ALIH JENJANG DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN**  
**DARI JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 13**

Pejabat yang berwenang menaikkan, membebaskan sementara, mengangkat kembali, mengalih jenjang dan memberhentikan dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisisionis, Perawat Gigi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknik Elektro Medis, Dokter, Apoteker, Dokter Gigi, Fisioterapis, Refraksisionis Optisien, Terapis Wicara, Okopasi Terapis, Ortosis Prostesis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Bidan, Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis dan Pembimbing Kesehatan Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku sesuai dengan masing-masing jabatan fungsional adalah Bupati.

**Pasal 14**

Kenaikan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, alih jenjang dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisisionis, Perawat Gigi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknik Elektro Medis, Dokter, Apoteker, Dokter Gigi, Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okopasi Terapis, Ortosis Prostesis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Bidan, Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis dan Pembimbing Kesehatan Kerja harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku sesuai dengan masing-masing jabatan fungsional.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 016 Tahun 2008 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 12 Februari 2016

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD**

**ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 12 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD**

**M. IDEHAM**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,  
  
ZAINI FAHRI  
NIP. 19690314 199503 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2016 NOMOR 21**